

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA SEMARANG

Oleh
Amelia Maruanaya, Adi Suliantoro

ABSTRAK

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Edmon Makarim pada buku hukum perlindungan konsumen. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Dari latar belakang masalah diatas maka didapat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :(1).Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? (2). Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilaksanakan eksekusinya? (3). Adakah hambatan yang muncul saat pelaksanaan eksekusi?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut : (1). Putusan BPSK yang diambil berdasarkan penyelesaian konsiliasi dan mediasi tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase adalah yang memiliki kekuatan hukum.(2).Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK, pelaksanaan eksekusi putusan BPSK dilakukan dengan melalui penetapan putusan BPSK. BPSK tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK. (3).Hambatan yang muncul saat pelaksanaan eksekusi antara lain adalah BPSK berpendapat bahwa seharusnya konsumenlah yang mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Selain itu ada kerancuan dalam sisi aturan, dimana jika dalam permintaan pengesahan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK

didapati adanya upaya hukum keberatan, maka Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sementara pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK membuka peluang pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KATA KUNCI : Tinjauan Yuridis Normatif, Kekuatan Hukum, Putusan BPSK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Edmon Makarim pada buku hukum perlindungan konsumen.¹ Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar bisa lebih baik dari sebelumnya.

Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku usaha.

Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang di mata hukum. Pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan karena memakai produk / jasa pelaku usaha hanya disediakan satu instrumen hukum untuk menuntut hak-haknya tersebut yaitu konsumen hanya bisa mengajukan gugatannya melalui pengadilan saja, namun dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekarang ini, konsumen telah diberikan instrumen baru dalam membela hak-hak konsumen yang dilanggar.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen "Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran"*. (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 1.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena keputusan itu maka bisa saja langsung dilaksanakan eksekusi, namun dalam hal ini bukan pihak BPSK yang langsung mengeksekusi tetapi melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini berarti, konsumen yang telah sepakat menyelesaikan sengketa mereka di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menginginkan agar perkara mereka cepat diselesaikan dan dapat dilakukan eksekusi, tetapi jika ada pihak yang merasa keberatan dengan putusan eksekusi tersebut maka diberikan jalan untuk mengajukan keberatan tersebut di Pengadilan Negeri, sehingga penyelesaian sengketanya akan semakin lama karena eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan dengan eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa sehubungan dengan keputusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan,

dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final yang berarti eksekusi dari putusan BPSK ini tidak dapat dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dan jaminan pada khususnya.
 - b) Memberikan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.
 - c) Menambah literatur atau bahan – bahan informasi mengenai putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain manfaat bagi institusi yang menjadi tempat penelitian yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang serta manfaat praktis bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

- a) Bagi institusi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang yaitu diharapkan

dapat memberikan masukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

- b) Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang terkait dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- c) Bagi masyarakat, yaitu mampu memberikan masukan dalam membentuk aturan-aturan mengenai pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya

mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen. Hubungan antara produsen dan konsumen dapat menciptakan suatu hubungan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu *bevoegheid* atau kewenangan yang disebut hak dan *plicht* atau kewajiban.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Setiap transaksi jual beli barang dan/atau jasa pasti di dalamnya melibatkan konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang beberapa defenisi konsumen dan pelaku usaha. Pada saat menjalankan transaksi jual beli barang dan/atau jasa para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya setiap pelaku usaha juga diminta agar mengerti dan paham mengenai hak dan kewajibannya dalam melaksanakan usahanya.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

3. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (ADR)

Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan disebut Non-litigasi atau juga sering disebut sebagai *alternative dispute resolutions* (ADR) yang berarti alternatif penyelesaian sengketa (APS)²

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah upaya penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

²Mudzakkir, "Alternative Dispute Resolution (ADR) : Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

pengadilan dengan cara arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU Arbitrase dan APS.

a. Dasar Hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Dinamika penyelesaian sengketa di indonesia

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi meskipun dalam perkembangannya adapula yang menjadi bagian dari proses litigasi, seperti mediasi yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan litigasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

Tinjauan Khusus

1. Sengketa Konsumen

a. Pengertian Sengketa Konsumen

Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari

sebuah institusi administrasi negara yang mempunyai penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

b. Pihak-pihak dalam Sengketa Konsumen

a. Konsumen

Sebagai pengguna/pemakai barang atau jasa, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu : pertama yaitu konsumen yang membeli produk barang/jasa untuk di olah kembali kemudian diperdagangkan. Kedua yaitu konsumen yang memakai barang/jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (untuk tujuan non komersial). Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kelompok pertama dapat dikategorikan sebagai konsumen antara. Dikatakan sebagai konsumen antara karena konsumen ini menggunakan atau memakai produk barang/jasa untuk meneruskan proses produksi menjadi produk lainnya dan selanjutnya hasil produksi tersebut akan dijual kembali ke masyarakat.

b. Pelaku Usaha

Salah satu pihak yang ada dalam sengketa konsumen adalah pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal (1) Butir 3, Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

c. Bentuk Sengketa Konsumen

Bentuk sengketa konsumen yang disebabkan oleh kerugian yang diderita oleh konsumen adalah sebagai berikut:³

- a. Cacat Tubuh / Fisik (*Personal Injury*)
- b. Cacat Fisik (*Injury to The Product it Self / Some Other Property*)
- c. Kerugian Ekonomi (*Pure Economic Loss*)
Kerugian semacam ini ada dua tipe yaitu:
 - 1) Kerugian Ekonomi Langsung, (*Direct Economic Loss / Diminution Value of The Product*)
 - 2) Kerugian Ekonomi Tidak Langsung (*Indirect Economic Loss / Resulting From The Performace of Product*)

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

a. Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dasar hukum yang mendukung terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

b. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

c. Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: “Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak

³*Ibid*, hal 113

berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dari segi administratif akan dicatat oleh sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai format yang disediakan. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dibubuhi tanggal dan nomor registrasi, selanjutnya diberikan tanda terima terhadap permohonan sengketa konsumen tersebut.

4. Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dasar hukum kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, hal ini secara jelas dan tegas telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang

mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 175, Semarang. Lokasi lain yang digunakan untuk penelitian ini adalah Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LPSK) yang berkedudukan di Jalan Selo Mas Panggung Lor, Semarang.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptifkualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴Spesifikasi penelitian dengan deskriptif kualitatif adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.⁵

D. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

⁴Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,(Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal 4

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet-6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),hal:32.

b. Bahan Hukum Sekunder

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui data pustaka dan interview atau wawancara.

F. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian yang kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁶

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) sampai jo. Pasal 26 sampai dengan Pasal 36 Kepmenperindang No. 350/MPP/12/2001 Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

- a. Persidangan dengan cara konsiliasi
- b. Persidangan dengan cara mediasi, dan
- c. Persidangan dengan cara arbitrase.

b. Penanganan Kasus dan Kekuatan Hukumnya

Cara yang bisa dipilih dan disepakati para pihak adalah: konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Jika cara yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi, maka Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen segera menunjuk majelis sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Pemilihan cara arbitrase oleh para pihak, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis.

⁶ Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hal 23

2.2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang.

Putusan yang telah diputus oleh BPSK Kota Semarang tidak semuanya dilaksanakan oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak yang bersengketa akibat berbagai macam alasan.

3. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang

a. Hambatan Yuridis dalam Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Putusan BPSK

Berdasarkan hasil penelitian, BPSK menemui hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusannya. Seperti terhadap putusan arbitrase BPSK, ada 2 alternatif yang dapat terjadi, yakni putusan dilaksanakan secara sukarela atau putusan tersebut dimintakan pihak eksekusi ke pengadilan.⁷

b. Hambatan dari Peran serta Lembaga Peradilan Umum dalam Memeriksa Upaya Hukum Keberatan

Hambatan yang dialami oleh BPSK adalah mengenai hal yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK yang memberi peluang kepada para pihak yang tidak setuju

dengan putusan BPSK, untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Namun UUPK tidak mengatur mekanisme seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, melainkan membuat suatu aturan yang berbeda.

B. Pembahasan

1. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara arbitrase. Putusan ini seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah diusahakan namun tidak mencapai kata mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak berdasarkan Pasal 39 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis.

2. Kriteria Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Berkekuatan Hukum.

Kriteria putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

⁷ Niken Puspitarini, *Wawancara*, Anggota Unsur Pelaku Usaha BPSK Kota Semarang, Semarang: Tanggal 31 Mei 2017.

yang berkekuatan hukum adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa diantara mereka⁸, yang berdasarkan pasal 4 UU No. 30 tahun 1999

3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang.

Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Kenyataan yang terjadi saat ini, tidak semua ketentuan Pasal-Pasal tadi berlaku efektif, Pasal yang masih betul-betul efektif berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBG

4. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang.

hambatan dalam pelaksanaan permohonan eksekusi putusan BPSK, seperti adanya ketidaksesuaian antara Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menetapkan bahwa BPSK dapat mengajukan eksekusi dengan meminta penetapan pada Pengadilan negeri dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

BAB V PENUTUP

A. A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Putusan BPSK yang diambil berdasarkan penyelesaian konsiliasi dan mediasi tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase adalah yang memiliki kekuatan hukum.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK, pelaksanaan eksekusi putusan BPSK dilakukan dengan melalui penetapan putusan BPSK. BPSK tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK.

⁸Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yudo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

3. Hambatan yang muncul saat pelaksanaan eksekusi antara lain adalah BPSK berpendapat bahwa seharusnya konsumenlah yang mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Selain itu ada kerancuan dalam sisi aturan, dimana jika dalam permintaan pengesahan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK didapati adanya upaya hukum keberatan, maka Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sementara pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK membuka peluang pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah
 - a. Pemerintah hendaknya dapat memperkuat kewenangan BPSK, karena saat ini BPSK tidak memiliki kekuatan untuk memaksa pihak yang bersengketa

untuk mematuhi keputusan yang telah disepakati bersama di BPSK. Kewenangan ini antara lain adalah kewenangan BPSK untuk menjadi eksekutor dalam putusan yang telah dibuat di BPSK.

2. Bagi Pelaku Usaha yang memiliki perselisihan
Pelaku usaha disarankan untuk menggunakan BPSK sebagai orang ketiga yang dapat memberikan opini untuk penyelesaian perselisihan tanpa melalui jalur pengadilan.
3. Masyarakat
Masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan BPSK sebagai suatu lembaga perantara untuk menyelesaikan masalah perselisihan yang belum dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim
Barkatullah, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”*. Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Cet-6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yudo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Saryono, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutanto, Happy, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia: Jakarta.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso, R, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mudzakkir, 2007 “Alternative Dispute Resolution (ADR), *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, makalah workshop, Jakarta,
- howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Cambridge, Massachusetts, *Harvard University Press*, 1982, dalam Suyud Margono, hal. 55
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintahan kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Banung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

No. 350/MPP/Kep/12/2001
tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 2006 tentang Cara
Pengajuan Keberatan terhadap
Keputusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

